



PUTUSAN
Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL RAHMAN Pgl.ABDUL Bin KASIN;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 50 Tahun / 25 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Koto Panjang Gurun Laweh Kel. Koto Panjang Ikua
Koto Kec. Koto Tangah Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin KASINtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulandikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar Kartu Koa;
 - 8 (Delapan) kotak kartu koa merek KAPAL FERRY (masing-masing berisi 61 lembar kertas koa) siap jual;
 - Uang Dengan jumlah keseluruhan Rp.468.000 (Empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (enam ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Digunakan dalam perkara atas nama KASRI, dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin KASIN pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah warung milik terdakwa yang beralamat di jalan Mekah RT 06 RW 05 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi KASRI Pgl. KAS Bin RASUAN, saksi PENDI MARDIANTO Pgl. PENDI Bin AYU, saksi RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin AHYAT, dan saksi APRI YANTO Pgl. ANTO Bin BASRIL (Penuntutan dilakukan terpisah) berkumpul di warung milik terdakwa ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin KASIN yang beralamat di jalan Mekah RT 06 RW 05 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
- Kemudian keempat saksi tersebut sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis koa Klorok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan menggunakan kartu Koa sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar sebagai alat permainannya di warung milik terdakwa ABDUL RAHMAN. Pada awal permainan para saksi mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 lakon (3 kotak) kartu koa kepada terdakwa ABDUL RAHMAN seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa nya digunakan untuk pembayaran bagi pemain yang menerima pertama kali (puden). Selanjutnya setelah para saksi membeli kartu KOA dari terdakwa kemudian permainan kartu jenis KOA dengan menggunakan uang sebagai taruhannya langsung dimainkan oleh para saksi.
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik warung memang sengaja menyediakan kartu jenis KOA untuk dijual kepada masyarakat yang ingin bermain judi di

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut, terdakwa memang membolehkan orang-orang untuk bermain judi di warung terdakwa dengan syarat di pemain harus membeli kartu di warung terdakwa, tidak boleh membawa kartu dari luar.

- Bahwa terdakwa membeli 1 kotak besar kartu KOA berisikan 10 (sepuluh) kotak kecil kartu KOA dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa kepada pemain dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 3 kotak kecil. Sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan kartu KOA dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu pemain yang bermain kartu dengan uang sebagai taruhannya di warung terdakwa juga akan memesan minuman dan rokok kepada terdakwa sehingga menambah penghasilan terdakwa.
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan kartu Koa Klorok yang dimainkan oleh para saksi bersifat untung-untungan dan tergantung pada bagus tidaknya kartu yang didapat.

Perbuatan Terdakwa ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin KASIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin KASIN pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah warung milik terdakwa yang beralamat di jalan Mekah RT 06 RW 05 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi KASRI Pgl. KAS Bin RASUAN, saksi PENDI MARDIANTO Pgl. PENDI Bin AYU, saksi RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin AHYAT, dan saksi APRI YANTO Pgl. ANTO Bin BASRIL (Penuntutan dilakukan terpisah) berkumpul di warung milik terdakwa ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin KASIN yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di jalan Mekah RT 06 RW 05 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

- Kemudian keempat saksi tersebut sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Koa Klorok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan menggunakan kartu Koa sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar sebagai alat permainannya di warung milik terdakwa ABDUL RAHMAN. Pada awal permainan para saksi mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 lakon (3 kotak) kartu koa kepada terdakwa ABDUL RAHMAN seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa nya digunakan untuk pembayaran bagi pemain yang menerima pertama kali (puden). Selanjutnya setelah para saksi membeli kartu KOA dari terdakwa kemudian permainan kartu jenis KOA dengan menggunakan uang sebagai taruhannya langsung dimainkan oleh para pemain yakni saksi KASRI, saksi RUDI SANTOSO, saksi RIYANTO dan saksi PENDI MARDIANTO.
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik warung memang sengaja menyediakan kartu jenis KOA untuk dijual kepada masyarakat yang ingin bermain judi di warung tersebut, selain itu terdakwa memang membolehkan orang-orang untuk bermain judi di warung terdakwa dengan syarat si pemain harus membeli kartu di warung terdakwa, tidak boleh membawa kartu dari luar.
- Bahwa terdakwa membeli 1 kotak besar kartu KOA berisikan 10 (sepuluh) kotak kecil kartu KOA dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa kepada pemain dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 3 kotak kecil. Sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan kartu KOA, selain itu pemain yang bermain kartu dengan uang sebagai taruhannya di warung terdakwa juga akan memesan minuman dan rokok kepada terdakwa sehingga menambah penghasilan terdakwa.
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan kartu Koa Klorok yang dimainkan oleh para pemain bersifat untung-untungan dan tergantung pada bagus tidaknya kartu yang didapat.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk menyediakan sarana melakukan permainan judi.

Perbuatan Terdakwa ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin KASIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fathurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi M. GILANG NASUTION dan tim melakukan penangkapan terhadap ABDUL RAHMAN, KASRI, RUDI SANTOSO, RIYANTO dan PENDI MARDIANTO pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di JL Mekah RT 06 RW 05 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa ABDUL RAHMAN adalah pemilik warung tempat KASRI, RUDI SANTOSO, RIYANTO dan PENDI MARDIANTO melakukan permainan judi jenis koa;
- Bahwa saat penangkapan saksi dan tim melihat KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, dan RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT sedang melakukan permainan kartu jenis koa dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat itu diatas meja dari KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT ditemukan kartu/ kertas koa sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar dan uang dalam berbagai pecahan dengan total Rp. 443.000,- (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang diakui oleh KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT adalah uang yang menjadi taruhan atas permainan judi koa yang sedang dimainkan tersebut;
- Bahwa ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin. KASIN sebagai pemilik warung yang menjual kartu koa tersebut kepada KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/ tiga kotak kecil kartu koa;
- Bahwa ABDUL RAHMAN membolehkan siapa saja bermain judi di warung miliknya dengan ketentuan harus membeli kartu jenis koa yang dijualnya tersebut dan tidak dibolehkan membawa kartu dari luar warung;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pemilik warung ABDUL RAHMAN tidak ada melarang orang untuk bermain judi di warung miliknya;
- Bahwa dari penjualan kartu koa kepada pemain ABDUL RAHMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ABDUL RAHMAN selalu menyediakan kartu koa di warung miliknya untuk dijual kepada orang yang mau bermain judi di warung nya;
- Bahwa ABDUL RAHMAN tidak ada ijin menjadikan warung miliknya sebagai tempat bermain judi;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah :
 - 175 (Seratus tujuh puluh lima) lembar Kertas KOA yang dibeli dari ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin. KASIN oleh KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT untuk melakukan kegiatan perjudian jenis koa dengan uang sebagai taruhannya;
 - 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) adalah milik KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN;
 - 5 (Lima) Lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) adalah milik APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL;
 - 4 (Empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 4 (Empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) adalah milik PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU;
 - 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 4 (Empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 9 (Sembilan) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 11 (Sebelas) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) adalah milik RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT;
 - 8 (Delapan) Kotak kartu koa merek Kapal Ferry (masing-masing berisi 61 Lembar kertas koa) siap jual adalah milik ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin. KASIN yang memang di perjual belikan (Rp. 25.000,- per tiga kotak kecil, masing masing berisi 61 kertas KOA) kepada siapa saja

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang datang ke warung miliknya dan akan melakukan kegiatan judi jenis koa;

- Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan kartu Koa;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi M.Gilang Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi FATHURRAHMAN dan tim melakukan penangkapan terhadap ABDUL RAHMAN, KASRI, RUDI SANTOSO, RIYANTO dan PENDI MARDIANTO pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di JL Mekah RT 06 RW 05 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa ABDUL RAHMAN adalah pemilik warung tempat KASRI, RUDI SANTOSO, RIYANTO dan PENDI MARDIANTO melakukan permainan judi jenis koa;
- Bahwa saat penangkapan saksi dan tim melihat KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, dan RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT sedang melakukan permainan kartu jenis koa dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat itu diatas meja dari KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT ditemukan kartu/ kertas koa sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar dan uang dalam berbagai pecahan dengan total Rp. 443.000,- (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang diakui oleh KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT adalah uang yang menjadi taruhan atas permainan judi koa yang sedang dimainkan tersebut;
- Bahwa ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin. KASIN sebagai pemilik warung yang menjual kartu koa tersebut kepada KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/ tiga kotak kecil kartu koa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABDUL RAHMAN membolehkan siapa saja bermain judi di warung miliknya dengan ketentuan harus membeli kartu jenis koa yang dijualnya tersebut dan tidak dibolehkan membawa kartu dari luar warung;
- Bahwa sebagai pemilik warung ABDUL RAHMAN tidak ada melarang orang untuk bermain judi diwarung miliknya;
- Bahwa dari penjualan kartu koa kepada pemain ABDUL RAHMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ABDUL RAHMAN selalu menyediakan kartu koa di warung miliknya untuk dijual kepada orang yang mau bermain judi di warung nya;
- Bahwa ABDUL RAHMAN tidak ada ijin menjadikan warung miliknya sebagai tempat bermain judi;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah :
 - 175 (Seratus tujuh puluh lima) lembar Kertas KOA yang dibeli dari ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin. KASIN oleh KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT untuk melakukan kegiatan perjudian jenis koa dengan uang sebagai taruhannya;
 - 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) adalah milik KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN;
 - 5 (Lima) Lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) adalah milik APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL;
 - 4 (Empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 4 (Empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) adalah milik PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU;
 - 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 4 (Empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 9 (Sembilan) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 11 (Sebelas) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) adalah milik RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT;
 - 8 (Delapan) Kotak kartu koa merek Kapal Ferry (masing-masing berisi 61 Lembar kertas koa) siap jual adalah milik ABDUL RAHMAN Pgl.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL Bin. KASIN yang memang di perjual belikan (Rp. 25.000,- per tiga kotak kecil, masing masing berisi 61 kertas KOA) kepada siapa saja orang yang datang ke warung miliknya dan akan melakukan kegiatan judi jenis koa;

- Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan kartu Koa;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi Kasri Pgl Kas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian saat terjadinya dugaan perkara Permainan Judi tersebut Saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 01.00 Wib yang mana dimulai sekira pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 20.30 Wib yang bertempat di sebuah warung milik Sdr. Abdul Rahman yang beralamat di Jl. Mekah Belakang TVRI RT 05 RW 06 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Permainan Judi yang Saksi lakukan yaitu permainan judi jenis koa;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis koa bersama dengan PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis Koa tersebut adalah uang;
- Bahwa Saksi bersama dengan PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO memperoleh kartu koa yang digunakan untuk bermain judi jenis koa tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jl. Mekah Belakang TVRI RT 05 RW 06 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dari ABDUL RAHMAN selaku pemilik warung dengan cara dibeli secara bersama-sama;
- Bahwa kartu koa tersebut dibeli Seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 3 (tiga) kotak kecil;
- Bahwa Posisi duduk saat bermain judi jenis Koa tersebut adalah duduk membentuk segiempat. KASRI Duduk berhadap-hadapan dengan PENDI MARDIANTO, sedangkan RUDI SANTOSO berhadap-hadapan dengan APRI YANTO;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Cara permainan judi jenis Koa Klorok yang KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO lakukan yaitu pemain mulai bermain pada sekira hari senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 21:00 Wib, saat itu pemain hanya bermain sebanyak 4 (empat) orang yaitu KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO. Karena bermain hanya sebanyak 4 (empat) orang, maka awal permainan hanya mempergunakan 3 (tiga) lakon Kartu Koa. Permainan diawali dengan dibuka 3 (tiga) lakon Kartu Koa dan diletakkan di atas meja. Setelah kartu koa berada di atas meja, kartu pun di aduk atau dikocok, setelah ketiga kartu lakon kartu di aduk atau kocok maka masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak sebelas lembar dan kartu sisa akan diletakkan di atas meja atau yang biasa disebut dengan "Kartu tengah". Untuk menentukan siapa yang dapat giliran pertama untuk mencabut "kartu tengah", maka diantara "Kartu tengah" tersebut akan diambil sebanyak 1 (satu) lembar. Untuk permainan yang Saksi lakukan tadi yang mendapat giliran pertama adalah RUDI SANTOSO Saksi tidak ingat lagi siapa yang dapat giliran pertama kali atau "turun pagi" untuk mencabut "kartu tengah". Setelah "kartu tengah" diambil, maka kartu yang diambil tersebut akan menjadi patokan untuk menentukan siapa pemain yang "turun pagi". Setelah dapat siapa yang berhak untuk "turun pagi", maka permainan pun dimulai. Setelah setiap pemain mendapat kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar ditangannya, apabila ada pemain yang mempunyai kartu yang bergambar sama sebanyak 2 (dua) lembar maka pemain itu akan meletakkan 2 (dua) kartu tersebut di atas meja atau yang disebut dengan "Klorok" yang mana yang mendapatkan klorok akan mendapatkan uang Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari setiap pemain.

Selanjutnya pemain pertama akan mendapat kesempatan untuk mencabut "kartu tengah" sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah pemain itu mencabut kartu tengah, maka pemain itu harus membuang 1 (satu) lembar kartu yang berada di tangannya atau bisa juga si pemain itu membuang langsung kartu yang telah dicabutnya. Permainan pun dilanjutkan dari kiri ke kanan, pemain yang mendapat giliran selanjutnya, bisa mengambil kartu yang dibuang pemain sebelumnya atau yang biasa disebut dengan istilah "memakan" dan apabila si pemain tidak ingin "memakan" kartu itu, maka ia bisa mengambil atau mencabut "kartu tengah". Dalam berjalannya permainan, apabila ada pemain yang sudah "Koa" atau tinggal mencari 1 (satu) lembar kartu yang bergambar sama, maka ia akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode kepada pemain lain dengan cara menyebut “Koa” atau mengetukkan jarinya ke meja. Permainan pun berlanjut seterusnya sampai ada pemain yang menang atau yang biasa disebut dengan istilah “masuak. Apabila ada pemain yang “masuak” maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah uang yang diberikan oleh pemain lain sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orangnya. Dan begitulah seterusnya permainan koa yang Saksi mainkan tersebut;

- Bahwa permainan sudah berlangsung lebih dari 20 kali putaran permainan;
- Bahwa pada saat ditangkap KASRI sedang dalam posisi kalah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang KASRI bersisa diatas meja sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar yang mana uang KASRI pada saat awal main ada sebanyak Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa RUDI SANTOSO sudah menang 5 (lima) kali dengan cara “Masuak” dan mendapatkan hadiah lebih kurang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk menang dengan cara “Klorok” RUDI SANTOSO sudah menang lebih dari 3 (tiga) kali dan mendapatkan hadiah lebih dari Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa PENDI MARDIANTO sudah menang 1 (satu) kali dengan cara “takalorok”, 5 (lima) kali dengan cara “Masuak” dan 3 (tiga) kali dengan cara “klorok” serta mendapatkan hadiah lebih kurang Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa APRIYANTO sudah menang 5 (lima) kali dengan cara “Masuak” dan mendapatkan hadiah lebih kurang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk menang dengan cara “Klorok” APRIYANTO sudah menang lebih dari 3 (tiga) kali dan mendapatkan hadiah lebih dari Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik warung tempat KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO bermain judi KOA adalah ABDUL RAHMAN;
- Bahwa ABDUL RAHMAN sebagai Pemilik warung mengetahui KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO sedang melakukan permainan judi jenis koa dan ABDUL RAHMAN tidak ada melarang mereka untuk bermain judi;
- Bahwa Permainan judi jenis Koa yang KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01:00 Wib di warung milik ABDUL RAHMAN yang beralamat di Jl. Mekah Belakang TVRI RT 05 RW 06 Kelurahan Koto Panjang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Tujuan KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO melakukan permainan judi jenis koa tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk mengisi hari-hari diwaktu malam saat hendak tidur malam;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis koa tersebut adalah untung-untungan;
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

4. Saksi Rudi Santoso Pfgl Rudi Bin Ahyat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian saat terjadinya dugaan perkara Permainan Judi tersebut Saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 01.00 Wib yang mana dimulai sekira pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 20.30 Wib yang bertempat di sebuah warung milik Sdr. Abdul Rahman yang beralamat di Jl. Mekah Belakang TVRI RT 05 RW 06 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Permainan Judi yang Saksi lakukan yaitu permainan judi jenis koa.
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis koa bersama dengan PENDI MARDIANTO, KASRI dan APRIYANTO;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis Koa tersebut adalah uang;
- Bahwa Saksi bersama dengan PENDI MARDIANTO, KASRI dan APRIYANTO memperoleh kartu koa yang digunakan untuk bermain judi jenis koa tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jl. Mekah Belakang TVRI RT 05 RW 06 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dari ABDUL RAHMAN selaku pemilik warung dengan cara dibeli secara bersama-sama;
- Bahwa kartu koa tersebut dibeli Seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 3 (tiga) kotak kecil;
- Bahwa Posisi duduk saat bermain judi jenis Koa tersebut adalah duduk membentuk segiempat. KASRI Duduk berhadap-hadapan dengan PENDI

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg



MARDIANTO, sedangkan RUDI SANTOSO berhadap-hadapan dengan APRI YANTO;

- Bahwa Cara permainan judi jenis Koa Klorok yang KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO lakukan yaitu pemain mulai bermain pada sekira hari senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 21:00 Wib, saat itu pemain hanya bermain sebanyak 4 (empat) orang yaitu KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO. Karena bermain hanya sebanyak 4 (empat) orang, maka awal permainan hanya mempergunakan 3 (tiga) lakon Kartu Koa. Permainan diawali dengan dibuka 3 (tiga) lakon Kartu Koa dan diletakkan di atas meja. Setelah kartu koa berada di atas meja, kartu pun di aduk atau dikocok, setelah ketiga kartu lakon kartu di aduk atau kocok maka masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak sebelas lembar dan kartu sisa akan diletakkan di atas meja atau yang biasa disebut dengan "Kartu tengah". Untuk menentukan siapa yang dapat giliran pertama untuk mencabut "kartu tengah", maka diantara "Kartu tengah" tersebut akan diambil sebanyak 1 (satu) lembar. Untuk permainan yang Saksi lakukan tadi yang mendapat giliran pertama adalah RUDI SANTOSO Saksi tidak ingat lagi siapa yang dapat giliran pertama kali atau "turun pagi" untuk mencabut "kartu tengah". Setelah "kartu tengah" diambil, maka kartu yang diambil tersebut akan menjadi patokan untuk menentukan siapa pemain yang "turun pagi". Setelah dapat siapa yang berhak untuk "turun pagi", maka permainan pun dimulai. Setelah setiap pemain mendapat kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar ditangannya, apabila ada pemain yang mempunyai kartu yang bergambar sama sebanyak 2 (dua) lembar maka pemain itu akan meletakkan 2 (dua) kartu tersebut di atas meja atau yang disebut dengan "Klorok" yang mana yang mendapatkan klorok akan mendapatkan uang Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari setiap pemain;

Selanjutnya pemain pertama akan mendapat kesempatan untuk mencabut "kartu tengah" sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah pemain itu mencabut kartu tengah, maka pemain itu harus membuang 1 (satu) lembar kartu yang berada di tangannya atau bisa juga si pemain itu membuang langsung kartu yang telah dicabutnya. Permainan pun dilanjutkan dari kiri ke kanan, pemain yang mendapat giliran selanjutnya, bisa mengambil kartu yang dibuang pemain sebelumnya atau yang biasa disebut dengan istilah "memakan" dan apabila si pemain tidak ingin "memakan" kartu itu, maka ia bisa mengambil atau mencabut "kartu tengah". Dalam berjalannya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg



permainan, apabila ada pemain yang sudah “Koa” atau tinggal mencari 1 (satu) lembar kartu yang bergambar sama, maka ia akan memberikan kode kepada pemain lain dengan cara menyebut “Koa” atau mengetukkan jarinya ke meja. Permainan pun berlanjut seterusnya sampai ada pemain yang menang atau yang biasa disebut dengan istilah “masuk. Apabila ada pemain yang “masuk” maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah uang yang diberikan oleh pemain lain sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orangnya. Dan begitulah seterusnya permainan koa yang Saksi mainkan tersebut;

- Bahwa permainan sudah berlangsung lebih dari 20 kali putaran permainan;
- Bahwa pada saat ditangkap KASRI sedang dalam posisi kalah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang KASRI bersisa diatas meja sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar yang mana uang KASRI pada saat awal main ada sebanyak Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa RUDI SANTOSO sudah menang 5 (lima) kali dengan cara “Masuk” dan mendapatkan hadiah lebih kurang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk menang dengan cara “Klorok” RUDI SANTOSO sudah menang lebih dari 3 (tiga) kali dan mendapatkan hadiah lebih dari Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa PENDI MARDIANTO sudah menang 1 (satu) kali dengan cara “takalorok”, 5 (lima) kali dengan cara “Masuk” dan 3 (tiga) kali dengan cara “klorok” serta mendapatkan hadiah lebih kurang Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa APRIYANTO sudah menang 5 (lima) kali dengan cara “Masuk” dan mendapatkan hadiah lebih kurang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk menang dengan cara “Klorok” APRIYANTO sudah menang lebih dari 3 (tiga) kali dan mendapatkan hadiah lebih dari Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik warung tempat KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO bermain judi KOA adalah ABDUL RAHMAN.
- Bahwa ABDUL RAHMAN sebagai Pemilik warung mengetahui KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO sedang melakukan permainan judi jenis koa dan ABDUL RAHMAN tidak ada melarang mereka untuk bermain judi;
- Bahwa Permainan judi jenis Koa yang KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01:00 Wib di warung milik ABDUL RAHMAN yang beralamat di Jl. Mekah Belakang TVRI RT 05 RW 06 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Tujuan KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO melakukan permainan judi jenis koa tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk mengisi hari-hari diwaktu malam saat hendak tidur malam;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis koa tersebut adalah untung-untungan;
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

5. Saksi Apriyanto, Pgl Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian saat terjadinya dugaan perkara Permainan Judi tersebut Saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 01.00 Wib yang mana dimulai sekira pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 20.30 Wib yang bertempat di sebuah warung milik Sdr. Abdul Rahman yang beralamat di Jl. Mekah Belakang TVRI RT 05 RW 06 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Permainan Judi yang Saksi lakukan yaitu permainan judi jenis koa;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis koa bersama dengan RUDI SANTOSO, KASRI dan PENDI MARDIANTO;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis Koa tersebut adalah uang;
- Bahwa Saksi bersama dengan RUDI SANTOSO, KASRI dan PENDI MARDIANTO memperoleh kartu koa yang digunakan untuk bermain judi jenis koa tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jl. Mekah Belakang TVRI RT 05 RW 06 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dari ABDUL RAHMAN selaku pemilik warung dengan cara dibeli secara bersama-sama;
- Bahwa kartu koa tersebut dibeli Seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 3 (tiga) kotak kecil;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi duduk saat bermain judi jenis Koa tersebut adalah duduk membentuk segiempat. KASRI Duduk berhadap-hadapan dengan PENDI MARDIANTO, sedangkan RUDI SANTOSO berhadap-hadapan dengan APRI YANTO;
- Bahwa Cara permainan judi jenis Koa Klorok yang KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO lakukan yaitu pemain mulai bermain pada sekira hari senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 21:00 Wib, saat itu pemain hanya bermain sebanyak 4 (empat) orang yaitu KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO. Karena bermain hanya sebanyak 4 (empat) orang, maka awal permainan hanya mempergunakan 3 (tiga) lakon Kartu Koa. Permainan diawali dengan dibuka 3 (tiga) lakon Kartu Koa dan diletakkan di atas meja. Setelah kartu koa berada di atas meja, kartu pun di aduk atau dikocok, setelah ketiga kartu lakon kartu di aduk atau kocok maka masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak sebelas lembar dan kartu sisa akan diletakkan di atas meja atau yang biasa disebut dengan "Kartu tengah". Untuk menentukan siapa yang dapat giliran pertama untuk mencabut "kartu tengah", maka diantara "Kartu tengah" tersebut akan diambil sebanyak 1 (satu) lembar. Untuk permainan yang Saksi lakukan tadi yang mendapat giliran pertama adalah RUDI SANTOSO Saksi tidak ingat lagi siapa yang dapat giliran pertama kali atau "turun pagi" untuk mencabut "kartu tengah". Setelah "kartu tengah" diambil, maka kartu yang diambil tersebut akan menjadi patokan untuk menentukan siapa pemain yang "turun pagi". Setelah dapat siapa yang berhak untuk "turun pagi", maka permainan pun dimulai. Setelah setiap pemain mendapat kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar ditangannya, apabila ada pemain yang mempunyai kartu yang bergambar sama sebanyak 2 (dua) lembar maka pemain itu akan meletakkan 2 (dua) kartu tersebut di atas meja atau yang disebut dengan "Klorok" yang mana yang mendapatkan klorok akan mendapatkan uang Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari setiap pemain; Selanjutnya pemain pertama akan mendapat kesempatan untuk mencabut "kartu tengah" sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah pemain itu mencabut kartu tengah, maka pemain itu harus membuang 1 (satu) lembar kartu yang berada di tangannya atau bisa juga si pemain itu membuang langsung kartu yang telah dicabutnya. Permainan pun dilanjutkan dari kiri ke kanan, pemain yang mendapat giliran selanjutnya, bisa mengambil kartu yang dibuang pemain sebelumnya atau yang biasa disebut dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg



istilah “memakan” dan apabila si pemain tidak ingin “memakan” kartu itu, maka ia bisa mengambil atau mencabut “kartu tengah”. Dalam berjalannya permainan, apabila ada pemain yang sudah “Koa” atau tinggal mencari 1 (satu) lembar kartu yang bergambar sama, maka ia akan memberikan kode kepada pemain lain dengan cara menyebut “Koa” atau mengetukkan jarinya ke meja. Permainan pun berlanjut seterusnya sampai ada pemain yang menang atau yang biasa disebut dengan istilah “masuk. Apabila ada pemain yang “masuk” maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah uang yang diberikan oleh pemain lain sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orangnya. Dan begitulah seterusnya permainan koa yang Saksi mainkan tersebut;

- Bahwa permainan sudah berlangsung lebih dari 20 kali putaran permainan;
- Bahwa pada saat ditangkap KASRI sedang dalam posisi kalah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang KASRI bersisa diatas meja sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar yang mana uang KASRI pada saat awal main ada sebanyak Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa RUDI SANTOSO sudah menang 5 (lima) kali dengan cara “Masuk” dan mendapatkan hadiah lebih kurang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk menang dengan cara “Klorok” RUDI SANTOSO sudah menang lebih dari 3 (tiga) kali dan mendapatkan hadiah lebih dari Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa PENDI MARDIANTO sudah menang 1 (satu) kali dengan cara “takalorok”, 5 (lima) kali dengan cara “Masuk” dan 3 (tiga) kali dengan cara “Klorok” serta mendapatkan hadiah lebih kurang Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa APRIYANTO sudah menang 5 (lima) kali dengan cara “Masuk” dan mendapatkan hadiah lebih kurang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk menang dengan cara “Klorok” APRIYANTO sudah menang lebih dari 3 (tiga) kali dan mendapatkan hadiah lebih dari Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik warung tempat KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO bermain judi KOA adalah ABDUL RAHMAN;
- Bahwa ABDUL RAHMAN sebagai Pemilik warung mengetahui KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO sedang melakukan permainan judi jenis koa dan ABDUL RAHMAN tidak ada melarang mereka untuk bermain judi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi jenis Koa yang KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01:00 Wib di warung milik ABDUL RAHMAN yang beralamat di Jl. Mekah Belakang TVRI RT 05 RW 06 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Tujuan KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO melakukan permainan judi jenis koa tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk mengisi hari-hari diwaktu malam saat hendak tidur malam;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis koa tersebut adalah untung-untungan;
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

6. Saksi Pendi Mardianto Pgl Pendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian saat terjadinya dugaan perkara Permainan Judi tersebut Saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 01.00 Wib yang mana dimulai sekira pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 20.30 Wib yang bertempat di sebuah warung milik Sdr. Abdul Rahman yang beralamat di Jl. Mekah Belakang TVRI RT 05 RW 06 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Permainan Judi yang Saksi lakukan yaitu permainan judi jenis koa;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis koa bersama dengan RUDI SANTOSO, KASRI dan APRIYANTO;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis Koa tersebut adalah uang;
- Bahwa Saksi bersama dengan RUDI SANTOSO, KASRI dan APRIYANTO memperoleh kartu koa yang digunakan untuk bermain judi jenis koa tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jl. Mekah Belakang TVRI RT 05 RW 06 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dari ABDUL RAHMAN selaku pemilik warung dengan cara dibeli secara bersama-sama;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu koa tersebut dibeli Seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 3 (tiga) kotak kecil;
- Bahwa Posisi duduk saat bermain judi jenis Koa tersebut adalah duduk membentuk segiempat. KASRI Duduk berhadap-hadapan dengan PENDI MARDIANTO, sedangkan RUDI SANTOSO berhadap-hadapan dengan APRI YANTO;
- Bahwa Cara permainan judi jenis Koa Klorok yang KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO lakukan yaitu pemain mulai bermain pada sekira hari senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 21:00 Wib, saat itu pemain hanya bermain sebanyak 4 (empat) orang yaitu KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO. Karena bermain hanya sebanyak 4 (empat) orang, maka awal permainan hanya mempergunakan 3 (tiga) lakon Kartu Koa. Permainan diawali dengan dibuka 3 (tiga) lakon Kartu Koa dan diletakkan di atas meja. Setelah kartu koa berada di atas meja, kartu pun di aduk atau dikocok, setelah ketiga kartu lakon kartu di aduk atau kocok maka masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak sebelas lembar dan kartu sisa akan diletakkan di atas meja atau yang biasa disebut dengan "Kartu tengah". Untuk menentukan siapa yang dapat giliran pertama untuk mencabut "kartu tengah", maka diantara "Kartu tengah" tersebut akan diambil sebanyak 1 (satu) lembar. Untuk permainan yang Saksi lakukan tadi yang mendapat giliran pertama adalah RUDI SANTOSO Saksi tidak ingat lagi siapa yang dapat giliran pertama kali atau "turun pagi" untuk mencabut "kartu tengah". Setelah "kartu tengah" diambil, maka kartu yang diambil tersebut akan menjadi patokan untuk menentukan siapa pemain yang "turun pagi". Setelah dapat siapa yang berhak untuk "turun pagi", maka permainan pun dimulai. Setelah setiap pemain mendapat kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar ditangannya, apabila ada pemain yang mempunyai kartu yang bergambar sama sebanyak 2 (dua) lembar maka pemain itu akan meletakkan 2 (dua) kartu tersebut di atas meja atau yang disebut dengan "Klorok" yang mana yang mendapatkan klorok akan mendapatkan uang Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari setiap pemain.

Selanjutnya pemain pertama akan mendapat kesempatan untuk mencabut "kartu tengah" sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah pemain itu mencabut kartu tengah, maka pemain itu harus membuang 1 (satu) lembar kartu yang berada di tangannya atau bisa juga si pemain itu membuang langsung kartu yang telah dicabutnya. Permainan pun dilanjutkan dari kiri

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg



ke kanan, pemain yang mendapat giliran selanjutnya, bisa mengambil kartu yang dibuang pemain sebelumnya atau yang biasa disebut dengan istilah “memakan” dan apabila si pemain tidak ingin “memakan” kartu itu, maka ia bisa mengambil atau mencabut “kartu tengah”. Dalam berjalannya permainan, apabila ada pemain yang sudah “Koa” atau tinggal mencari 1 (satu) lembar kartu yang bergambar sama, maka ia akan memberikan kode kepada pemain lain dengan cara menyebut “Koa” atau mengetukkan jarinya ke meja. Permainan pun berlanjut seterusnya sampai ada pemain yang menang atau yang biasa disebut dengan istilah “masuak. Apabila ada pemain yang “masuak” maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah uang yang diberikan oleh pemain lain sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orangnya. Dan begitulah seterusnya permainan koa yang Saksi mainkan tersebut.

- Bahwa permainan sudah berlangsung lebih dari 20 kali putaran permainan;
- Bahwa pada saat ditangkap KASRI sedang dalam posisi kalah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang KASRI bersisa diatas meja sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar yang mana uang KASRI pada saat awal main ada sebanyak Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa RUDI SANTOSO sudah menang 5 (lima) kali dengan cara “Masuak” dan mendapatkan hadiah lebih kurang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk menang dengan cara “Klorok” RUDI SANTOSO sudah menang lebih dari 3 (tiga) kali dan mendapatkan hadiah lebih dari Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa PENDI MARDIANTO sudah menang 1 (satu) kali dengan cara “takalorok”, 5 (lima) kali dengan cara “Masuak” dan 3 (tiga) kali dengan cara “klorok” serta mendapatkan hadiah lebih kurang Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa APRIYANTO sudah menang 5 (lima) kali dengan cara “Masuak” dan mendapatkan hadiah lebih kurang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk menang dengan cara “Klorok” APRIYANTO sudah menang lebih dari 3 (tiga) kali dan mendapatkan hadiah lebih dari Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik warung tempat KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO bermain judi KOA adalah ABDUL RAHMAN;
- Bahwa ABDUL RAHMAN sebagai Pemilik warung mengetahui KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi jenis koe dan ABDUL RAHMAN tidak ada melarang mereka untuk bermain judi;

- Bahwa Permainan judi jenis Koe yang KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01:00 Wib di warung milik ABDUL RAHMAN yang beralamat di Jl. Mekah Belakang TVRI RT 05 RW 06 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Tujuan KASRI, PENDI MARDIANTO, RUDI SANTOSO dan APRIYANTO melakukan permainan judi jenis koe tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk mengisi hari-hari diwaktu malam saat hendak tidur malam;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis koe tersebut adalah untung-untungan;
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, dan RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01:00 Wib yaitu bertempat di warung kopi milik terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Mekah RT. 06 RW. 05 Kelurahan Koto Panjang Ikua koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa saat penangkapan KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, dan RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT sedang melakukan perjudian jenis koe di tempat/warung milik terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, dan RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT mulai bermain judi jenis Koe di warung milik terdakwa sejak hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20:30 Wib;
- Bahwa Kartu Koe yang digunakan oleh KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, dan RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT untuk bermain judi didapat dari

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kartu Koa yang dibeli oleh KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, dan RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT kepada terdakwa untuk bermain judi jenis koa tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) Kotak kecil kartu yang masing-masing berisikan 61 (enam puluh satu) kertas koa didalamnya;
- Bahwa Kartu Koa yang dipergunakan oleh KASRI Pgl. KAS Bin. RASWAN, APRI YANTO Pgl. ANTO Bin. BASRIL, PENDI MARDIANTO Pgl. ANTO Bin. AYU, dan RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin. AHYAT untuk bermain judi jenis Koa tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kotak kecil.
- Bahwa setiap pemian di haruskan membeli kartu koa di warung milik terdakwa baru diperbolehkan bermain di warung milik terdakwa tersebut (tidak boleh membawa kartu dari luar);
- Bahwa terdakwa telah lebih dari 3 tahun belakang melakukan penjualan kartu koa untuk dimainkan (sebagai alat judi) di warung atau kedai milik terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam setiap penjualan kartu koa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan rincian terdakwa membeli kartu koa 1 (satu) kotak besar berisikan 10 (sepuluh) kotak kecil dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa menjual 3 (tiga kotak) kecil kepada pemain judi seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam penjualan kartu koa tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar Kartu Koa;
2. 8 (Delapan) kotak kartu koa merek KAPAL FERRY (masing-masing berisi 61 lembar kertas koa) siap jual;
3. Uang Dengan jumlah keseluruhan Rp.468.000 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (enam ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa ”

1. Bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;
2. Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg



Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin”

- Unsur ini mengandung makna bahwa permainan judi dilakukan harus dengan ada izin dari pihak yang memiliki kewenangan. Sedangkan “Tanpa mendapat izin” maksudnya bahwa sesuatu kegiatan yang diselenggarakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk kegiatan tersebut;
- Faktor izin menentukan permainan judi itu sebagai suatu kejahatan atau tidak. Apabila perjudian itu dilakukan dengan memperoleh izin dari pejabat yang berwenang maka permainan judi itu tidak dikatakan sebagai kejahatan tetapi apabila perjudian itu dilakukan tanpa izin maka dianggap sebagai kejahatan dan merupakan pelanggaran hukum;
- Bahwa setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 perjudian tidak diperbolehkan atau dihapus dan apabila ada perjudian maka dianggap sebagai perbuatan ilegal;
- Berdasarkan fakta-fakta baik yang berasal dari keterangan terdakwa, keterangan saksi serta barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin KASIN tidak mempunyai izin dari pemerintah / aparat / pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk menyediakan tempat/ memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi di warung milik terdakwa. Sedangkan Terdakwa ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin KASIN mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh Undang-undang, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyalahi aturan/undang-undang yang berlaku, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” :

Berdasarkan fakta-fakta baik yang berasal dari keterangan terdakwa, keterangan saksi serta barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin KASIN ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 bertempat di sebuah warung milik terdakwa yang beralamat di jalan Mekah RT 06 RW 05 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi KASRI Pgl. KAS Bin RASUAN, saksi PENDI MARDIANTO Pgl. PENDI Bin AYU, saksi RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin AHYAT, dan saksi APRI YANTO

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. ANTO Bin BASRIL (Penuntutan dilakukan terpisah) berkumpul di warung milik terdakwa ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin KASIN yang beralamat di jalan Mekah RT 06 RW 05 Kelurahan Koto Panjang Iku Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang untuk melakukan permainan judi jenis koa.

- Bahwa untuk bermain judi jenis koa saksi KASRI Pgl. KAS Bin RASUAN, saksi PENDI MARDIANTO Pgl. PENDI Bin AYU, saksi RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin AHYAT, dan saksi APRI YANTO Pgl. ANTO Bin BASRIL menggunakan kartu Koa sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar sebagai alat permainannya.
- Bahwa sebelum melakukan permainan judi jenis koa saksi KASRI Pgl. KAS Bin RASUAN, saksi PENDI MARDIANTO Pgl. PENDI Bin AYU, saksi RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin AHYAT, dan saksi APRI YANTO Pgl. ANTO Bin BASRIL mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 lakon (3 kotak) kartu koa kepada terdakwa ABDUL RAHMAN seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa nya digunakan untuk pembayaran bagi pemain yang menerima pertama kali (puđen).
- Bahwa setelah saksi KASRI Pgl. KAS Bin RASUAN, saksi PENDI MARDIANTO Pgl. PENDI Bin AYU, saksi RUDI SANTOSO Pgl. RUDI Bin AHYAT, dan saksi APRI YANTO Pgl. ANTO Bin BASRIL membeli kartu jenis koa tersebut, selanjutnya para saksi langsung memainkan permainan judi jenis koa tersebut.
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik warung memang sengaja menyediakan kartu jenis KOA untuk dijual kepada masyarakat yang ingin bermain judi di warung tersebut, dan terdakwa memang membolehkan orang-orang untuk bermain judi di warung terdakwa dengan syarat di pemain harus membeli kartu di warung terdakwa, tidak boleh membawa kartu dari luar.
- Bahwa terdakwa membeli 1 kotak besar kartu KOA berisikan 10 (sepuluh) kotak kecil kartu KOA dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa kepada pemain dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 3 kotak kecil. Sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan kartu KOA dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu pemain yang bermain kartu dengan uang sebagai taruhannya di warung terdakwa juga akan memesan minuman dan rokok kepada terdakwa sehingga menambah penghasilan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar Kartu Koa, 8 (Delapan) kotak kartu koa merek KAPAL FERRY (masing-masing berisi 61 lembar kertas koa) siap jual, Uang Dengan jumlah keseluruhan Rp.468.000 (Empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (enam ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara KASRI, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara KASRI, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya;



- Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN Pgl. ABDUL Bin KASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar Kartu Koa;
 - 8 (Delapan) kotak kartu koa merek KAPAL FERRY (masing-masing berisi 61 lembar kertas koa) siap jual;
 - Uang Dengan jumlah keseluruhan Rp.468.000 (Empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (enam ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Digunakan dalam perkara atas nama KASRI, dkk;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Arifin Sani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., dan Mohamad Ismail Gunawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Lusita Amelia Rafilis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Arifin Sani, S.H., M.H.

Mohamad Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.